

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PHISHING CYBER CRIME DALAM PERSPEKTIF  
KRIMINOLOGI**

**SKRIPSI**



**OLEH :**

**AKBAR GALIH HARIYONO**

**NBI : 1311900358**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA  
2023**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
*PHISHING CYBER CRIME* DALAM PERSPEKTIF  
KRIMINOLOGI**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**AKBAR GALIH HARIYONO**  
**NBI: 1311900358**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PHISHING CYBER CRIME DALAM PERSPEKTIF  
KRIMINOLOGI**

**SKRIPSI**



**Oleh:**

**AKBAR GALIH HARIYONO**

**NBI: 1311900358**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**

**LEMBAR PENGESAHAN**  
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN**  
**PHISHING CYBER CRIME DALAM PERSPEKTIF**  
**KRIMINOLOGI**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi**  
**Salah Satu Syarat Guna Mencapai Gelar**  
**Sarjana Hukum**

Oleh :

**Akbar Galih Hariyono**  
**NBI : 1311900358**

**Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H.**  
**NPP/NIP : 20310200828**

**FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SURABAYA**

**2023**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN  
PHISHING CYBERCRIME DALAM PERSPEKTIF  
KRIMINOLOGI**

**OLEH:**

**Akbar Galih Hariyono**

**NBI: 1311900358**

**Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji dan Dinyatakan Lulus  
Skripsi Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya Pada  
Tanggal 6 Januari 2023 Berdasarkan Surat Keputusan Dekan  
No.1426/ST/FH/XII/2022  
Tanggal: 6 Januari 2023**

**TIM PENGUJI**

**Ketua : Dr. Sri Setyadi, S.H., M.Hum.**  
**NPP: 20310890176**

**Sekretaris : Dipo Wahyoeono H, S.H., M.H.**  
**NPP: 20310880149**

**Anggota : Muh. Jufri Ahmad, S.H., M.M., M.H.**  
**NPP: 196606181991031002**

**Mengetahui:**

**Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya**

**Dekan,**

**Prof. Dr. Slamet Suhartono., S.H., M.H., CMC.**

**NPP: 20310860065**

## SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : AKBAR GALIH HARIYONO

Program Studi : ILMU HUKUM

Fakultas : HUKUM

Dengan ini menyatakan bahwa judul jurnal yang akan di muat di Jurnal Penelitian Bureaucracy Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance Tangerang Banten:

**“Perlindungan Hukum Korban Pencurian Data Pribadi (*Phishing Cybercrime*) dalam Perspektif Kriminologi”.**

benar bebas dari plagiat, dan apabila pernyataan ini terbukti tidak benar maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Surabaya, 24 Desember 2022

Yang membuat pernyataan,



AKBAR GALIH HARIYONO



## SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Galih Hariyono  
NIM : 1311900358  
Program : Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus  
1945 Surabaya

Menyatakan bahwa “Skripsi” yang saya buat, yang berjudul:

### **Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Phishing Cybercrime* Dalam Perspektif Kriminologi**

Adalah hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan “Duplikasi” dari karya atau tulisan orang lain. Sepengetahuan saya, di dalam Naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Apabila ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur Plagiasi, saya bersedia Skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Surabaya, 10 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Akbar Galih Hariyono

NIM: 1311900358

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH  
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Akbar Galih Hariyono

Nomor Mahasiswa : 1311900358


Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya karya ilmiah saya yang berjudul :

**Perlindungan Hukum Terhadap Korban *Phishing Cybercrime* Dalam  
Perspektif Kriminologi**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan demikian saya memberikan kepada Badan Perpustakaan UNTAG Surabaya hak untuk menyimpan, mengalihkan, dalam bentuk media lain, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data, mendistribusikan secara terbatas, dan mempublikasikan di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya maupun memberikan royalti kepada saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 10 Januari 2023

Yang membuat pernyataan,



Akbar Galih Hariyono

NIM: 1311900358



## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

**Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kelancaran serta memudahkan semuanya dalam proses pengerjaan skripsi ini hingga akhirnya dapat terselesaikan dengan lancar dan mudah. Karena hal tersebut, skripsi ini penulis persembahkan kepada:**

- 1. Kedua orang tua penulis tercinta yang senantiasa mendoakan, membimbing, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini.**
- 2. Almamater yang penulis banggakan Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, tempat penulis menuntut ilmu.**

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan Puja dan Puji Syukur Kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN *PHISHING CYBER CRIME* DALAM PERSPEKTIF KRIMINOLOGI**”, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana (S1) Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin terselesaikan tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan, dan nasehat dari berbagai pihak selama penyusunan skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. Mulyanto Nugroho, M.M, CMS., CPA., selaku Rektor Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Prof. Dr. Slamet Suhartono, S.H., M.H., CMC., selaku dekan Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Dr. Frans Simangunsong, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing skripsi atas segala bimbingan, arahan serta saran yang diberikan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
4. Wiwik Afifah, S.Pi., S.H., M.H., selaku kaprodi S1 dan dosen wali yang telah membantu penulis dalam mengikuti dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
5. Seluruh dosen dan staff serta pegawai Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya yang memberikan kemudahan, kelancaran, sarana dan prasarana di kampus tercinta.
6. Ke dua orang tua penulis, Hariyono dan Tri Wahyuni Dewi Martunjung yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap menjadi anak yang dibanggakan.
7. Nenek Penulis, Partinah, yang selalu memberikan kasih sayang, doa, nasehat, serta atas kesabarannya yang luar



biasa dalam setiap langkah hidup penulis, yang merupakan anugerah terbesar dalam hidup. Penulis berharap menjadi anak yang dibanggakan.

8. Adik penulis tercinta, Ramadhan Devo Hariyono, terima kasih atas doa dan segala dukungannya.
9. Teman akrab Penulis, Rafly Cahyana, Fahmi Nugraha, M. Sultan, La Handika, Dimas Wahyu, Iqbal Hirzi, Nickholas Hartono, Diplomat King, Anisa Dwi, Dian Novianti, Afif Ashari yang telah memberikan support selama penulis menyelesaikan skripsi ini.
10. Semua Teman-teman seangkatan Ilmu Hukum 2019 dan teman-teman lainnya.
11. Semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan Namanya satu persatu. Semoga mereka senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa.

Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi pihak-pihak tertentu dalam penulisan ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi banyak pihak, khususnya bagi penulis dan umumnya bagi pembaca.

Surabaya, 24 Desember 2022



AKBAR GALIH HARIYONO

## Abstrak

*Phishing Cybercrime* adalah kejahatan tindak kriminal yang dilaksanakan di teknologi internet, baik melakukan penyerangan fasilitas umum / pribadi. Kejahatan *phishing cybercrime* ialah aksi melawan hukum yang dilaksanakan memakai internet dengan basis canggihnya teknologi komputer serta telekomunikasi. Kegiatan *Phishing cybercrime* bisa dilaksanakan di manapun / bahkan bisa dilaksanakan antar negara. Kejahatan *phishing cybercrime* termasuk kejahatan seperti peretasan penyebaran informasi pribadi dan pemalsuan kartu kredit. Pelaku *Phishing* sendiri disebut *hacker*. *Hacker* memiliki pengetahuan serta kompetensi menguasai dan mengaplikasi Bahasa pemrograman. Kompetensi itu didapat *hacker* dengan beragam metode meliputi belajar dengan pakarnya/otodidak. Dalam perspektif *kriminologi* kegiatan *phishing cybercrime* terjadi karena adanya 2 (dua) aspek utama yakni Teknis serta Ekonomi yang dapat mengakibatkan kejahatan *phishing cybercrime* ini dapat terjadi. Sehingga perlu adanya pembaruan hukum mengenai kejahatan komputer. Perlindungan hukum mengenai kejahatan *phishing cybercrime* diatur pada UU ITE dan UU Perlindungan Data Pribadi. Kejahatan *Phishing cybercrime* tetap tidak bisa dihilangkan secara total. Adanya undang-undang tersebut setidaknya dapat mengurangi jumlah *cybercrime* di Indonesia.

**Kata Kunci:** *Cybercrime*, Internet, Kriminologi, *Phishing*.



## **Abstract**

*Phishing Cybercrime is a crime committed in internet technology, either attacking public / private facilities. Phishing cybercrime is an unlawful act carried out using the internet on the basis of advanced computer and telecommunications technology. activity Phishing cybercrime can be carried out anywhere / even can be carried out between countries. crimes Phishing cybercrimes such as hacking, sharing personal information and counterfeiting credit cards. Phishing actors themselves are called hackers. Hackers have the knowledge and competence to master and apply programming languages. This competency is obtained hackers with various methods including learning from experts/self-taught. perspective criminological activities phishing cybercrime occur because of 2 (two) main aspects, namely technical and economic, which can cause phishing cybercrime to occur. So it is necessary to update the law regarding computer crime. Legal protection regarding cybercrime phishing is regulated in the ITE Law and the Personal Data Protection Law. Phishing cybercrime still cannot be completely eliminated. The existence of this law can at least reduce the amount of cybercrime in Indonesia.*

**Key Word:** *Cybercrime, Criminology, Internet, Phishing.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PENGUJI</b> .....	iii
<b>SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	vii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	viii
<b>Abstrak</b> .....	x
<b>Abstract</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian .....	7
1.4 Manfaat Penelitian .....	7
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	7
1.4.2 Manfaat Praktis .....	7
1.5 Metode Penelitian .....	7
1.5.1 Jenis Penelitian.....	7
1.5.2 Metode Pendekatan .....	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum dan Jenis Bahan Hukum .....	8
1.5.4 Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum. ....	9
1.5.5 Teknik Penulisan Bahan Hukum.....	9
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika Penelitian .....	10
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	13



2.1 Perlindungan Hukum .....	13
2.2 <i>Phishing</i> .....	14
2.3 <i>Cybercrime</i> .....	16
2.4 Kriminologi.....	18
<b>BAB III PEMBAHASAN.....</b>	<b>21</b>
3.1 Pengaturan Terkait Penanganan Hukum Terhadap Korban <i>Phishing Cybercrime</i> Dalam Perspektif Kriminologi.....	21
3.1.1 Penanganan Hukum <i>Phishing</i> Dalam Perspektif Kriminologi.....	70
3.2 Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Korban <i>Phishing</i> <i>Cybercrime</i> .....	76
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>81</b>
4.1 Simpulan .....	81
4.2 Saran .....	82
<b>DAFTAR BACAAN .....</b>	<b>83</b>